

[illegible]

Jalan KH Agus Salim 126, Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

RISALAH RAPAT

TENTANG PENETAPAN SK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2026

Hari/Tanggal : Jumat, 02 Januari 2026
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Geosite Dinas Pariwisata
Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas Pariwisata
Peserta Rapat : Perwakilan dari bidang-bidang dan sekretariat Dinas Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan tentang Penetapan SK Pejabat Pembuat Komitmen Kgiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- b. Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan sebelumnya, perlu Penetapan SK Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.
- c. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
 - menyusun perencanaan pengadaan;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - mengendalikan Kontrak;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - menilai kinerja Penyedia;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga adalah Kepala Dinas.
- e. Tindak lanjut pembahasan berupa penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga yang akan disusun oleh Kepala Subbagian Umum.

Pembuat Risalah

Erlina Pancariyani, S.Sos., M.M